

PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DENGAN HUKUMAN SEUMUR HIDUP (STUDI KASUS DI LAPAS KELAS IIA PEKANBARU)

Dwi Putri Rahmadani¹, Kasmanto Rinaldi²

^{1,2}Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru, Indonesia

Email: Dwiputrirahmadani@student.uir.ac.id Kasmanto_kriminologriau@soc.uir.ac.id

Abstract

The aim of this research is to describe the guidance of prisoners in the Indonesian criminal justice system, especially the guidance of prisoners with life sentences who are vulnerable to various disorders, including psychological disorders. The research method used is qualitative research, then data analysis is carried out by arranging, sorting, grouping and categorizing it according to the research context. The research results show the need for a holistic rehabilitative approach that involves various aspects, such as education, skills and mental health. Effective coaching not only improves individuals personally but also contributes to the prevention of reoffending and social reintegration. The implications of these findings for criminal policy and the justice system are also discussed.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pedoman narapidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya pembinaan narapidana dengan hukuman seumur hidup yang rentan terhadap berbagai gangguan, termasuk gangguan psikologis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, kemudian dilakukan analisis data dengan menyusun, memilah, mengelompokkan dan mengkategorikannya sesuai konteks penelitian. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pendekatan rehabilitasi holistik yang melibatkan berbagai aspek, seperti pendidikan, keterampilan dan kesehatan mental. Pembinaan yang efektif tidak hanya meningkatkan individu secara pribadi tetapi juga berkontribusi pada pencegahan reoffending dan reintegrasi sosial. Implikasi dari temuan ini untuk kebijakan kriminal dan sistem peradilan juga dibahas.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan sebuah tindakan yang dapat mengakibatkan seseorang dapat dikenakan sanksi oleh masyarakat maupun dari lembaga penegak hukum. Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk lembaga yang berperan melaksanakan hukuman kepada para pelaku kejahatan, sehingga status mereka pun berubah dari masyarakat biasa kini menjadi penjahat atau lebih dikenal dengan narapidana. Menurut Fuadi (2013) dalam Kriminologi, banyak teori dikembangkan untuk menguji mengapa seseorang melakukan tindak kejahatan, sedangkan yang lain tidak melakukannya. Secara teoritis, teori-teori tersebut menarik kesimpulan bahwa perilaku kriminal seseorang dapat berasal dari dalam diri seseorang secara fisik dan psikis maupun dari luar dirinya (Kasmanto Rinaldi, S. H., Setiawan, R., & Sos, S. (2021).

Muladi berpendapat bahwa di Indonesia, teori integratif adalah tujuan pemidanaan yang paling tepat diterapkan. Pemilihan teori integratif berimplikasi diterapkannya pendekatan multidimensi terhadap dampak pemidanaan, atau dengan kata lain sistem pemasyarakatan tidak menjadi tujuan akhir, tetapi juga memperhatikan elemen pengimbangan atas pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, menurut Mulyadi pemidanaan merupakan persoalan yang kompleks, karena selain memikirkan sanksi, juga harus memperhatikan HAM dan dampak operasional ataupun fungsional bagi narapidana. (Samosir, J., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Sikumbang, J. (2017).

Lapas Kelas IIA Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status sebagai "Penjara", berlokasi di Jalan Samratulangi Pekanbaru, yang berada di dekat pusat perdagangan (Jalan Achmad Yani dan Jalan Juanda) serta kawasan perumahan. Lembaga pemasyarakatan sering dipandang negatif oleh masyarakat karena dianggap sebagai tempat berkumpulnya para pelaku kejahatan atau mereka yang sedang menjalani hukuman, dengan kondisi di dalamnya yang cukup padat. Sebagai institusi akhir dalam proses pembinaan narapidana, Lembaga Pemasyarakatan harus dengan serius memperhatikan hak dan kepentingan para narapidana (warga binaan).

Secara kelembagaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI) merupakan leading sector yang membawahi "Administrasi Umum Pelayanan Pemasyarakatan" sebagai unit operasional pelaksana Lembaga Pemasyarakatan. Rangkaian sistem kelembagaan ini memiliki tujuan utama sebagai bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana Indonesia, Sistem peradilan pidana adalah mekanisme penegakan hukum yang dirancang untuk mengatasi kejahatan dan terdiri dari empat komponen utama: sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem peradilan, dan sub sistem lembaga pemasyarakatan dan memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan akhir sistem peradilan pidana. (Rinaldi, 2022).

Menjalani kehidupan sebagai narapidana di lembaga pemasyarakatan, terutama bagi mereka yang dijatuhi hukuman seumur hidup, merupakan pengalaman yang sangat berat dan tidak menyenangkan. Narapidana harus menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berlangsung sangat lama, bahkan seumur hidup mereka. Berdasarkan Undang-Undang

nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, hak-hak narapidana diatur dalam pasal 9, termasuk hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia bertujuan memberikan pembinaan kepada narapidana dan rehabilitasi anak. Narapidana adalah individu yang sedang menjalani proses pembinaan atau memperbaiki diri di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan mereka sebelumnya.

Baharuddin Soerjebroto menjelaskan bahwa narapidana adalah individu yang telah melakukan kejahatan atau bertindak berbahaya bagi keselamatan orang lain, dan yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim atau diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menjalankan keputusan tersebut. Menurut Harsono, seseorang yang dinyatakan bersalah menurut undang-undang yang berlaku dan mengakibatkan seseorang tersebut harus menjalani pidana disebut sebagai narapidana. Selanjutnya Wilson menambahkan, bahwa sebagai individu bermasalah narapidana juga harus terpisah dari masyarakat, agar di harapkan dikemudian hari untuk bersosialisasi dengan baik dimasyarakat. Sementara Dirjosworo menyatakan bahwa pada hakikatnya narapidana juga merupakan masyarakat biasa seperti pada umumnya, akantetapi karena perbuatannya telah melanggar hukum maka seseorang tersebut terpaksa dipisahkan dari masyarakat oleh hakim. (Rinaldi, 2022).

Mereka menerima hukuman yang sesuai dengan perbuatan mereka, dan bahkan dengan jangka waktu yang cukup panjang, bahkan tidak sedikit terdapat narapidana yang harus menjalani masa hukuman seumur hidup. Hukuman ini dapat berdampak pada terganggunya kondisi mental atau psikis narapidana tersebut. Berbagai gangguan psikologis bisa dialami oleh narapidana saat beradaptasi dengan lingkungan penjara, terutama bagi mereka yang menjalani hukuman seumur hidup karena harus menghadapi situasi baru dan berinteraksi dengan individu dari latar belakang dan kasus yang berbeda. Narapidana seumur hidup memerlukan strategi koping untuk membantu mereka mengatasi dan beradaptasi dengan tekanan emosional di dalam penjara. Ketidakmampuan mengendalikan emosi dapat menyebabkan konsekuensi negatif, termasuk percobaan bunuh diri.

Anak-anak yang menjadi narapidana atau yang berusia di bawah 18 tahun (dalam konteks pendidikan pemasyarakatan anak) mendapatkan pembinaan dan pendidikan yang

berbeda dibandingkan dengan narapidana yang lebih tua. Dalam upaya pembaruan sistem dan pelaksanaan hukuman, istilah sistem kepenjaraan telah diganti menjadi sistem pemasyarakatan, dan istilah penjara diubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Perlakuan terhadap narapidana juga mengalami perubahan dari yang sebelumnya bersifat pembalasan menjadi pembinaan.

Tabel 1.1 Laporan Data Narapidana Di Lapas Kelas IIA Pekanbaru

No	Kategori	Jumlah/Orang
1.	Kapasitas	771
2.	Keseluruhan Penghuni Lapas	1.380
3.	Narapidana Hukuman Seumur Hidup	58
4.	Narapidana Hukuman Seumur Hidup Dengan Tindak Pidana Pembunuhan	19
5.	Narapidana Hukuman Seumur Hidup Dengan Tindak Pidana Narkotika	39

Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru, kapasitas yang tersedia adalah untuk 771 orang, namun saat ini dihuni oleh 1.380 orang, yang berarti terjadi kelebihan kapasitas. Dari total penghuni, terdapat 58 narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup, dengan 19 orang terkait kasus pembunuhan dan 39 orang terkait narkoba. Program pembinaan narapidana yang diterapkan bertujuan untuk mengubah mereka menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan kesadaran akan kesalahan mereka dan tidak mengulangi tindakan melanggar hukum. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa konsep pemidanaan telah bergeser dari pendekatan yang bersifat menghukum dan berorientasi ke masa lalu, menuju pendekatan yang lebih proaktif dan berfokus pada rehabilitasi di masa depan.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam hal pembinaan bertujuan agar para narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum. Untuk mencapai tujuan ini, partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dalam proses pembinaan serta menunjukkan sikap yang

bersedia menerima kembali mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menghasilkan gambaran yang komprehensif dan kompleks. Gambaran ini disampaikan dalam bentuk kata-kata, melaporkan pandangan terperinci dari informan, serta dilakukan dalam konteks alami (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian kualitatif mencakup: (1) Penggambaran obyek penelitian (describing object); untuk memberikan makna pada obyek penelitian, diperlukan penggambaran melalui cara seperti memotret, merekam video, mengilustrasikan, dan menarasikan (Walidin, W., Saifullah, & Tabrani, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa peraturan, baik undang-undang maupun peraturan lainnya terkait pembinaan narapidana dengan hukuman seumur hidup, tidak menunjukkan adanya perlakuan khusus. Kegiatan pembinaan, termasuk lokasi dan program, sama dengan narapidana yang menjalani hukuman waktu tertentu. Menurut UU No. 22 Tahun 2022, pembinaan adalah kegiatan yang diadakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak didik. Program ini mencakup pendidikan formal dan non-formal, pelatihan keterampilan kerja, bimbingan keagamaan dan moral, serta program kesehatan dan kesejahteraan, yang semuanya bertujuan untuk membantu narapidana mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat. Dengan demikian, meskipun narapidana seumur hidup menjalani hukuman yang lebih panjang, mereka tetap diberikan akses yang sama terhadap program

pembinaan ini, dengan harapan dapat mencapai perbaikan pribadi yang signifikan dan reintegrasi sosial yang lebih baik.

Dengan kata lain, pembinaan yang dilakukan harus bersifat jangka panjang, sehingga diperlukan kebijakan implementatif dalam pembinaan narapidana dengan hukuman seumur hidup. Berdasarkan pemahaman ini, sasaran pembinaan harus mencakup individu dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang damai dan sejahtera dalam masyarakat. Hal ini bertujuan agar mereka berpotensi menjadi manusia yang berbudi luhur dan bermoral tinggi (Arfa, N., Nur, S., & Monita, Y. (2019).

Berdasarkan perkembangan program pembinaan, narapidana seharusnya menunjukkan perubahan perilaku dan psikologis yang positif setelah melalui setiap tahap pembinaan. Dengan demikian, ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka dapat menjadi individu yang berperilaku baik dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar mereka (Haryono, 2017).

Proses pembinaan sering kali menghadapi berbagai hambatan, seperti perilaku narapidana yang kurang disiplin dan tidak teratur. Hal ini wajar mengingat narapidana adalah individu yang kehilangan kebebasannya. Selain itu, pembinaan untuk narapidana dengan hukuman seumur hidup belum diatur secara jelas dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam pembinaan antara narapidana seumur hidup dan narapidana dengan hukuman waktu tertentu.

Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk menghilangkan pengaruh lingkungan, sosial, dan fisik yang dapat memicu perilaku menyimpang. Ini dilakukan melalui program pembinaan keagamaan, kepribadian, dan kemandirian. Selain itu, lembaga pemasyarakatan juga melaksanakan program pengenalan yang disebut Mappenaling, serta berupaya mencegah kejahatan melalui kerjasama dengan badan-badan resmi pemerintah (Ramadhini, A., & Rinaldi, K. (2023).

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya berkaitan dengan layanan, pembinaan, dan bimbingan yang diberikan oleh petugas untuk memperbaiki perilaku

narapidana sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai. Layanan ini melibatkan berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk membantu narapidana mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat setelah mereka dibebaskan. Oleh karena itu, dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990, ruang lingkup pembinaan narapidana mencakup berbagai aspek penting. Ini termasuk pendidikan formal dan non-formal, pelatihan keterampilan kerja, bimbingan keagamaan dan moral, serta program kesehatan dan kesejahteraan. Selain itu, program pembinaan juga mencakup kegiatan rekreasi dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional narapidana. Dengan adanya pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan narapidana dapat menjalani masa hukumannya dengan produktif dan akhirnya kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan berkontribusi positif.

Tabel 1.2 Nama narasumber

No	Nama	Kasus	Putusan	Jenis Kelamin
1.	Bazatulo Laiya	Pembunuhan	Seumur Hidup	Laki-laki
2.	Herizon	Narkotika	Seumur Hidup	Laki-laki
3.	Resmin	Pembunuhan	Seumur Hidup	Laki-laki
4.	Surya Arianto	Narkotika	Seumur Hidup	Laki-laki

Sumber : Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Narapidana seumur hidup tidak diikutsertakan dalam tahap pembinaan. Artinya, mereka tidak diikutsertakan dalam sidang Tim Pemantau Pemasyarakatan dan tidak mendapat program pengembangan lebih lanjut karena hukumannya tidak bisa diukur. Meski tetap mendapat pembinaan, namun tidak bisa melanjutkan ke tahap pembinaan berikutnya. Program pembinaannya tidak terbatas, asal mau dan mampu diikutsertakan. Apabila selama diklat berperilaku baik, maka terpidana seumur hidup berhak mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden yang disebut grasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan Lembaga Pemasyarakatan akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu seperti yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam proses pembinaan, terdapat narapidana yang merasa skeptis dalam menjalani hukuman seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru bahkan skeptis terhadap program atau pembinaan yang diberikan. Mereka merasa bahwa pembinaan tersebut tidak akan memberikan manfaat bagi mereka karena peluang untuk keluar dari penjara sangat kecil. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seorang narapidana diberikan kesempatan untuk mengubah masa hukuman menjadi pidana dengan waktu tertentu diberikan kepada narapidana dengan hukuman seumur hidup, bisa saja dikabulkan oleh sistem pemasyarakatan jika mereka berkelakuan baik selama lebih dari 5 tahun.

Pidana penjara seumur hidup berlawanan dengan konsep sistem pemasyarakatan yang diperkenalkan oleh Dr. Saharjo, S.H pada tanggal 5 Juli 1963. Sistem ini mengubah pendekatan kepenjaraan menjadi pemasyarakatan dengan menekankan pembinaan yang mengutamakan pengayoman daripada pembalasan. Saat ini, program pembinaan bagi narapidana mencakup dua aspek, yaitu pembinaan kemandirian dan kepribadian, yang bertujuan untuk mencapai dan mensosialisasikan sistem pemasyarakatan (Mahesa, M.T.,2021).

Kesehatan mental narapidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup sangat rentan terganggu, karena kebebasan dan kemandirian yang sebelumnya mereka miliki akan hilang akibat adanya hukuman tersebut. Oleh karena itu, kenyataan kesulitan akan diterima oleh mereka setelah vonis penjara seumur hidup diberikan. Bahkan tidak sedikit, sejumlah narapidana mengalami Gangguan jiwa, ketenangan hidup hilang, dan bahkan berbagai penyakit yang diderita akibat tidak bisanya menerima kenyataan harus hidup di Lembaga pemasyarakatan.

Di sinilah peran petugas pemasyarakatan sebagai pembina dan pembimbing narapidana menjadi penting. Pembinaan dan pelayanan kesehatan yang tepat perlu dilaksanakan bagi mereka yang mengalami gangguan kesehatan jiwa, serta untuk mencegah gangguan jiwa pada kalangan narapidana (Hudaya, Y. N., & Subroto, M. (2021).

Seseorang yang memiliki kesehatan mental yang baik, dapat di ukur dari sejumlah indikator, antara lain: memiliki harga diri yang realistis, mampu menerima kesalahan atau kelemahannya, dapat mengatasi permasalahan hidup, merasa puas dengan kehidupan sosialnya, dan merasa bahagia dalam hidupnya. Oleh karena itu, Setiap individu harus mampu menjaga kesehatan jiwanya, karena manusia adalah makhluk sosial, dan ketika kesehatan jiwa seseorang terganggu, ia akan kesulitan dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain.

Sehat jiwa tanpa gangguan jiwa berarti seseorang mampu bertahan dari penyakit dan gangguan jiwa. Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan sebagai pihak yang bertanggung jawab membina dan melindungi mereka selama masa pelatihan. Hak-hak tersebut mencakup beberapa aspek penting yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan:

- a) Hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) Hak untuk mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

Dari sekian banyaknya narapidana dengan hukuman seumur hidup terdapat hanya 2 kasus yakni pembunuhan dan narkoba, dan kebanyakan dari narapidana tersebut selalu mengalami stress yang berlebihan akibat dari fikiran mereka yang merasa tidak ada lagi kesempatan untuk keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ini.

Lazarus dan Folkman seperti dikutip Biggs, Brough, dan Drummond menjelaskan bahwa stres yang dialami seseorang dapat memberikan dampak negatif baik secara fisik maupun psikologis. Untuk menghindari dampak negatif tersebut, individu biasanya akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Langkah-langkah ini disebut sebagai strategi coping. Strategi coping seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain latar belakang budaya, pengalaman dalam menghadapi masalah, faktor lingkungan, kepribadian, konsep diri, dan faktor sosial, yang kesemuanya berperan penting dalam kemampuan individu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. (Biggs, A., Brough, P., & Drummond, S. (2017).

Dalam studi ini, peneliti menggunakan Teori Rehabilitas dan Psikologi Kriminal sebagai alat analisis. Masalah kejiwaan sangat berisiko bagi narapidana, terutama mereka yang menjalani hukuman seumur hidup, sehingga rehabilitasi menjadi penting. Banja (1990) mendefinisikan rehabilitasi sebagai program holistik dan terpadu yang mencakup intervensi medis, fisik, psikososial dan kejuruan yang bertujuan untuk memberdayakan individu penyandang disabilitas untuk mencapai prestasi pribadi, makna sosial dan interaksi fungsional yang efektif dengan dunia. Rehabilitasi ini diperlukan untuk membantu narapidana yang mengalami gangguan kesehatan jiwa akibat tekanan lingkungan dan tekanan sosial, sehingga dapat membangun kembali kepribadian yang stabil. (Miswanto, M., & Harahap, Y. M. (2022).

Stres merupakan salah satu konsekuensi dari perubahan sosial dan proses modernisasi yang sering disertai oleh perkembangan teknologi, perubahan dalam kehidupan sehari-hari, serta meningkatnya persaingan antar individu. Pendekatan psikologis merupakan salah satu cara untuk memahami stres, menggambarkan hasil interaksi dinamis antara individu dengan lingkungannya, yang melibatkan aspek kognitif dan emosional. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan stres disebut dengan stressor. Stressor ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Stressor fisikobiologis, Stressor psikologis dan Penekan stres sosial.

Stresor fisikobiologis mencakup berbagai kondisi yang dapat memberikan tekanan pada tubuh, seperti penyakit yang sulit disembuhkan, cacat fisik, atau berkurangnya fungsi salah satu bagian tubuh. Misalnya, seseorang yang menderita penyakit kronis seperti kanker atau diabetes mungkin menghadapi tantangan besar dalam menjaga kesehatannya. Selain itu, postur tubuh yang dianggap tidak ideal, seperti skoliosis atau postur bungkuk, juga bisa menjadi sumber stres, karena bisa mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan menurunkan rasa percaya diri. Di sisi lain, stresor psikologis melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi pikiran dan emosi seseorang. Prasangka, frustrasi karena gagal mendapatkan sesuatu yang diinginkan, hasud, permusuhan, perasaan cemburu, konflik pribadi, dan keinginan di luar kemampuan semuanya bisa mengganggu kesejahteraan mental. Sebagai contoh, seseorang yang terus-menerus merasa gagal dalam

mencapai tujuan hidupnya bisa mengalami stres yang mendalam dan berlarut-larut. Sementara itu, penekan stres sosial meliputi situasi-situasi yang memengaruhi hubungan sosial dan status seseorang dalam masyarakat. Hubungan tidak harmonis antar anggota keluarga, perceraian, pengangguran, kematian, pemutusan hubungan kerja, dan kriminalitas sering kali memperburuk tekanan emosional dan sosial. Misalnya, seseorang yang kehilangan pekerjaan mungkin merasa tidak berharga dan mengalami tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang pada gilirannya dapat memengaruhi hubungannya dengan anggota keluarga dan teman-teman. Stres sosial seperti ini tidak hanya mengganggu kesejahteraan emosional tetapi juga dapat menyebabkan isolasi sosial dan depresi.

Akibat dari gangguan tersebut, narapidana dapat mengalami tiga kondisi utama: psikosis, cacat mental, dan neurosis, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Psikologi Kriminal. Terkait dengan aspek individu ini, Teori Psikoanalisa Sigmund Freud juga relevan, yang menyatakan bahwa perilaku manusia adalah hasil dari interaksi struktur kepribadiannya. Ketiga kondisi ini saling berkaitan; psikosis adalah gangguan mental yang ditandai dengan hilangnya kontak dengan realitas, seperti delusi dan halusinasi.

Psikologi kriminal menggunakan teori psikoanalisis untuk menghubungkan antara tindakan kejahatan dan perilaku kriminal dengan kondisi hati nurani seseorang. Hati nurani yang sangat kuat bisa menyebabkan perasaan bersalah, sementara hati nurani yang sangat lemah tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan individu. Dari beberapa narasumber yang penulis wawancarai, 3 dari 4 narasumber menunjukkan adanya gangguan-gangguan tersebut, sementara 1 di antaranya tampak stabil dan selama wawancara terlihat lebih nyaman serta memiliki pemikiran yang masih dapat dipahami.

KESIMPULAN

1. Setelah melakukan penelitian mendalam dan menganalisis menggunakan teori-teori yang sesuai dengan fenomena kasus yang diteliti, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai akhir dari penelitian ini. Pola pembinaan antara terpidana penjara seumur hidup dengan terpidana penjara seumur hidup pada dasarnya tidak mempunyai

perbedaan yang berarti, perbedaannya hanya pada lamanya masa pelatihan, pembinaan terhadap narapidana seumur hidup juga demikian. tidak diatur dengan cara standar apa pun.

2. Kondisi psikologis yang terjadi dan dialami oleh Narapidana hukuman seumur hidup kebanyakan mengalami stress berat seperti halnya mengalami kecemasan, depresi, halusinasi, ini dapat dilihat dari fakta bahwa narapidana dengan hukuman seumur hidup memiliki keterbatasan akan berfikir serta sulit menjelaskan sesuatu dengan baik dan benar, beberapa narapidana lain juga merasa sangat bersalah sehingga mereka akan selalu dihantui rasa takut dan bersalah dalam jangka waktu yang panjang.

3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, seharusnya dapat menambah tenaga ahli dalam pembinaan Narapidana yang mengalami gangguan-gangguan mental akibat terlalu lama berada didalam Lembaga tersebut terkhusus Narapidana dengan hukuman seumur hidup yang lebih rentan akan hal tersebut. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru harus meningkatkan program yang bisa dilakukan untuk membina dan membimbing Narapidana sehingga meminimalisir adanya Narapidana yang mengalami stress berat atau gangguan mental.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfa, N., Syofyan, N., & Monita, Y. (2019). Pola pembinaan terhadap narapidana seumur hidup dalam kebijakan implementasinya. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(2), 250-260.
- Biggs, A., Brough, P., & Drummond, S. (2017). Lazarus and Folkman's psychological stress and coping theory. In *The handbook of stress and health: A guide to research and practice* (pp. 349-364).
- Fahriza, M. R., & Ulfa, L. (2019). Faktor penyebab stress dan dampak bagi kesehatan.
- Haryono. (2017). Kebijakan perlakuan khusus narapidana risiko tinggi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3).
- Hudaya, Y. N., & Subroto, M. (2021). Dampak hukuman seumur hidup bagi kesehatan mental narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 1(2), 195-200.
- Kementerian Kehakiman Republik Indonesia. (1990). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
- Junhaidel, S., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Sikumbang, J. (2017). Implementasi asimilasi kerja sosial narapidana korupsi di lembaga sosial sebagai upaya reintegrasi sosial. *USU Law Journal*, 5(2).
- Rinaldi, K., Setiawan, R., & Sos, S. (2021). Efektivitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana asusila di lembaga pemasyarakatan. Batam: Cendikia Mulia Mandiri.
- Rinaldi, K. (2022). *Sistem peradilan pidana dalam kriminologi*. Ahlimedia Book.
- Mahesa, M. T. (2021). Pidana seumur hidup jika dikaitkan dengan metode penelitian dalam sistem pemasyarakatan. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 349-367.

- Maryam, S. (2017). Strategi coping: Teori dan sumberdayanya. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 101-107.
- Miswanto, & Harahap, Y. M. (2022). Patologi dan rehabilitasi sosial (Case method dan team based project). Hal 84-110.
- Östlund, U., & Persson, C. (2014). Examining family responses to family systems nursing interventions: An integrative review. *Journal of Family Nursing*, 20(3), 259-286.
- Ramadhini, A., & Rinaldi, K. (2023). Penanganan lapas terhadap narapidana homoseksual (studi kasus lapas kelas II A Pekanbaru). *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(1), 29-35.
- Rinaldi, K. (2021). Pembinaan dan pengawasan dalam lembaga permasyarakatan. Pekanbaru.
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory. FTK Ar-Raniry Press.
- Aeni, W. N., Jaelani, E., & Rosidin, U. (2024). Tinjauan hukum mengenai tindakan euthanasia (suntik mati) dalam perspektif hukum pidana. *JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)*, 3(1). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i1>